



**P U T U S A N**

**Nomor 44/Pid.Sus/2018/PN Pnj**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SUKIR Bin SIDI;
2. Tempat Lahir : Bojonegoro;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun / 27 Juli 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Ranah Asri, RT. 059, Kel. Batu Ampar, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Polres Penajam Paser Utara tanggal tanggal 09 Oktober 2018 No. SP.Kap/07/X/2018/Lantas, pada tanggal tanggal 09 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2018; Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 09 Desember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Desember sampai dengan tanggal 26 Desember 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam sejak tanggal 17 Desember 2018 sampai dengan tanggal 15 Januari 2019;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Penajam sejak 16 Januari 2019 sampai dengan tanggal 16 Maret 2019;

Terdakwa menyatakan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 44/Pid.Sus/2018/PN Pnj tanggal 17 Desember 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.Sus/2018/PN Pnj tanggal 17 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2018/PN Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUKIR Bin SIDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"yang Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan Korban luka berat"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp 5.000.000,00 subsidiair 2 bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Vixion DT 5622 CD;
  - 1 (satu) Buah kunci Sepeda motor Yamaha Vixion DT 5622 CD;
  - 1 (satu) Buah sim C An.HARLIN;DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI HARLIN Bin LANDOLOMA;
  - 1 (satu) Unit Mobil Pick up Daihatsu Grand Max KT 8375 UH;
  - 1 (satu) Buah kunci Mobil Pick up Daihatsu Grand Max KT 8375 UH;DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA SUKIR Bin SIDI;
6. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa Terdakwa SUKIR Bin SIDI pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 sekira Jam 18.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2018 bertempat di Jalan Provinsi km. 21, Sotek, Kel. Sotek, Kec. Penajam, Kab. Penajam Paser Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan Korban orang luka berat, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana telah tersebut di atas, kejadian bermula pada saat korban yaitu saksi HERLIN dan saksi YUSRIATI berboncengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion Nopol KT 5622 CD dari arah Petung menuju arah Sepaku;
- Kemudian sesampainya di Jalan Provinsi km. 21, Sotek, Kel. Sotek, Kec. Penajam, Kab. Penajam Paser Utara, dari arah berlawanan sedang melaju mobil Pick Up Daihatsu Grand Max KT 8375 UH yang dikemudikan Terdakwa mengalami hilang kendali karena membawa muatan yang berlebihan sehingga mobil masuk ke jalur kanan dan menabrak sepeda motor Yamaha Vixion Nopol KT 5622 CD yang dikendarai saudara HERLIN dan saksi YUSRIATI;

Bahwa akibat kelalaian Terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor dengan tidak wajar dan melebihi kapasitas Kendaraan yang dikendarainya, mengakibatkan korban HARLIN mengalami luka berat sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Kanujoso Djatiwibowo Nomor: 167/353/X-2018/IRM-RSKD, yang di tanda tangani oleh dr. Ronal Kribianto membuat hasil pemeriksaan bahwa telah memeriksa korban dengan nomor rekam medis 767988 :

Dengan Hasil Pemeriksaan:

- Pemeriksaan fisik tingkat kesadaran berdasarkan Glassgow coma Scale 15, tekanan darah 130/70 mmHg, denyut nadi 84 kali permenit, pernapasan 24 kali permenit, suhu ketiak 36,2 derajat celcius;
- Pemeriksaan luka: luka yang telah dijahit pada lutut sebelah kanan

Pada korban ditemukan tindakan

- i. Pemeriksaan laboratorium darah ditemukan kadar sel darah merah yang rendah dan kadar sel darah putih yang tinggi;
- ii. Pemeriksaan foto rontgen daerah lutut kesan patah tulang paha bagian bawah dan lutut sebelah kanan;
- iii. Pemberian obat-obatan;
- iv. Operasi tulang oleh dr, Fatwa Fitriono Islam, SpOT;

### KESIMPULAN

Pada laki-laki berusia 38 tahun ini, ditemukan luka-luka akibat trauma tumpul berupa luka robek pada lutut serta patah tulang paha bagian bawah dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lutut. Luka robek tersebut menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu;

Dan

mengakibatkan Korban YUSRIATI mengalami luka berat

Sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Kanujoso Djatiwibowo Nomor: 168/353/X-2018/IRM-RSKD, yang di tanda tangani oleh dr. Ronal Kribianto membuat hasil pemeriksaan bahwa telah memeriksa korban dengan nomor rekam medis 767987;

Pemeriksaan luka:

- i. Luka terbuka pada kepala sebelah kiri bagian depan, panjang empat sentimeter dan lebar dua sentimeter;
- ii. Memar pada punggung sebelah kanan;
- iii. Memar pada betis sebelah kanan;
- iv. Memar pada betis sebelah kiri;
- v. Luka terbuka pada daerah antara kemaluan dan dubur (perineum), kurang lebih tiga sentimeter meter;
- vi. Patah tulang panggul;
- vii. Patah tulang kering sebelah kanan;

## KESIMPULAN

Pada perempuan berusia 38 tahun ini, ditemukan luka-luka akibat trauma tumpul berupa berupa memar pada tangan dan kedua betis, luka robek pada kepala dan daerah antara kemaluan dengan dubur, patah tulang panggul dan betis sebelah kanan serta pendarahan otak;

Luka-luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 310 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SUKIR Bin SIDI pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 sekira Jam 18.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2018 bertempat di Jalan Provinsi km. 21, Sotek, Kel. Sotek, Kec. Penajam, Kab. Penajam Paser Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2018/PN Pnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecelakaan lalu lintas dengan Korban orang luka ringan dan kerusakan barang, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana telah tersebut di atas, kejadian bermula pada saat korban yaitu saudara HERLIN dan saksi YUSRIATI berboncengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion Nopol KT 5622 CD dari arah Petung menuju arah Sepaku;
- Kemudian sesampainya di tempat kejadian yang telah tersebut di atas, dari arah berlawanan sedang melaju mobil Pick Up Daihatsu Grand Max KT 8375 UH yang dikemudikan Terdakwa mengalami hilang kendali karena membawa muatan yang berlebihan sehingga mobil masuk ke jalur kanan dan menabrak sepeda motor Yamaha Vixion Nopol KT 5622 CD yang dikendarai saudara HERLIN dan saksi YUSRIATI;

Bahwa akibat kelalaian Terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor dengan tidak wajar dan melebihi kapasitas Kendaraan yang dikendarainya, mengakibatkan korban HARLIN dan korban YUSRIATI. mengalami luka.

Bahwa akibat kelalaian Terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor dengan tidak wajar dan melebihi kapasitas Kendaraan yang dikendarainya mengakibatkan sepeda motor Yamaha Vixion Nopol KT 5622 CD mengalami kerusakan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 310 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

**1. HARLIN Bin LANDOLOMA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Senin Tanggal 08 Oktober 2018, sekira pukul 18.30 Wita. di Jln. Propinsi Km. 21, Sotek Kel. Sotek, Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara sepeda motor Yamaha Vixion Warna Merah DT-5622-CD yang Saksi kendarai bersama anak dan Istri Saksi yaitu YUSRIATI dengan Mobil Pick Up Granmax Warna Hitam KT-8375-UH yang dikendarai Terdakwa;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada saat Saksi mengendarai Sepeda Motor Yamaha Vixion Warna Merah DT-5622-CD berboncengan dengan

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2018/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





anak dan istri Saksi berjalan dari arah Petung menuju Riko setelah melewati simpang empat Sotek, tepatnya di depan Mushola An-Nur Saksi melihat ada sebuah Mobil Pick up Daihatsu Grand Max KT 8375 UH yang berjalan dari arah Sepaku menuju ke arah Petung, dan pada jarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter Mobil Pick up Daihatsu Grand Max KT 8375 UH tiba-tiba oleng dan pada jarak sekitar 10 (sepuluh) meter Mobil Pick up Daihatsu Grand Max KT 8375 UH tersebut masuk jalur Saksi (jalur kiri dari arah Petung menuju Riko). Karena jarak terlalu dekat Saksi memutuskan untuk membanting setir ke arah kanan untuk menghindari mobil tersebut, namun bagian belakang sisi kiri mobil tersebut masih membentur bagian depan sepeda motor yang Saksi kendarai. Setelah itu Saksi tidak sadarkan diri, Saksi sadar pada saat Saksi berada di mobil pick up saat akan dibawa ke Puskesmas Sotek menggunakan mobil pick up yang sedang melintas;

- Bahwa pada saat itu kecepatan kendaraan Sepeda Motor Yamaha Vixion Warna Merah DT-5622-CD yang Saksi kendarai sekitar 40 s/d 50 km/jam;
- Bahwa Saksi pertama kali melihat kendaraan Mobil Pick up Daihatsu Grand Max KT 8375 UH tersebut berjalan dari arah Riko menuju Sotek pada jarak kurang lebih 50 meter, tetapi pada saat itu Mobil Pick up Daihatsu Grand Max KT 8375 UH masih berjalan dalam keadaan normal;
- Bahwa kecepatan kendaraan Mobil Pick up Daihatsu Grand Max KT 8375 UH tersebut kurang lebih sekitar 50 s/d 60 km/jam sebelum terjadi kecelakaan tersebut;
- Bahwa Saksi melihat kendaraan tersebut oleng pada jarak kurang lebih sekitar 20 meter sebelum terjadi tabrakan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang menyebabkan kendaraan Mobil Pick up Daihatsu Grand Max KT 8375 UH tersebut mengalami oleng;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak ada mendengar suara klakson ataupun tanda isyarat lainnya dari pengemudi kendaraan Mobil Pick up Daihatsu Grand Max KT 8375 UH;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat pengemudi tersebut mengurangi atau memperlambat kendaraan Mobil Pick up Daihatsu Grand Max KT 8375 UH, karena kecepatan mobil dari awal Saksi melihat hingga terjadi peristiwa kecelakaan tersebut tetap tanpa ada perlambatan;
- Bahwa upaya yang Saksi lakukan untuk menghindari peristiwa kecelakaan tersebut adalah membanting setir ke kanan, tetapi bagian



belakang sisi kiri masih membentur bagian depan kendaraan yang Saksiendarai;

- Bahwa pada saat itu Saksi tidak ada membunyikan klakson atau isyarat lainnya karena jarak sudah terlalu dekat dan Saksi hanya sempat membanting setir kendaraan Saksi ke kanan;
- Bahwa pada saat itu Saksi melakukan pengereman disertai membanting setir ke kanan sebagai upaya menghindari kecelakaan tersebut;
- Bahwa pada saat kecelakaan tersebut terjadi Saksi tidak tahu pasti berapa orang yang terlibat, karena Saksi tidak mengetahui berapa jumlah orang yang ada di Mobil Pick up Daihatsu Grand Max KT 8375 UH tersebut. Saksi baru mengetahui jumlah orang yang terlibat kecelakaan setelah berada di RSUD Nipah-Nipah, jumlah orang yang terlibat kecelakaan ada 5 (lima orang), dua dari Mobil Pick up Daihatsu Grand Max KT 8375 UH dan tiga orang lainnya yaitu Saksi, anak dan istri Saksi;
- Bahwa kondisi lokasi tersebut jalanan terbuat dari semen, jalanan lurus turunan gunung, jalanan dalam kondisi kering, cuaca gelap karena malam hari dan arus lalu lintas dalam keadaan sepi;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, Saksi mengalami patah kaki kanan, istri Saksi tidak sadarkan diri dan dirawat di ruang ICCU RSKD Balikpapan selama 3 (tiga) hari karena mengalami patah kaki kanan, patah tulang pinggul, dan retak pada bagian dahi sebelah kanan atas, anak Saksi mengalami luka pada bagian bibir bawah, sedangkan untuk korban lain Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa istri Saksi tidak dapat hadir dipersidangan, dikarenakan kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

**2. YUSRIATI Binti M.YUSUF**, dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Hari Senin Tanggal 08 Oktober 2018, Sekira Jam 18.30 Wita. di Jln. Propinsi Km.21 Sotek Kel.Sotek Kec.Penajam Kab. PPU Prov. Kaltim;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian tersebut, tetapi dari keterangan suami Saksi kendaraan yang terlibat kecelakaan adalah 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Vixion DT 5622 CD dengan 1 (satu) Unit Mobil Pick up Daihatsu Grand Max KT 8375 UH;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengemudikan 1 (satu) Sepeda motor Yamaha Vixion DT 5622 CD adalah suami Saksi sendiri yang bernama Saksi HARLIN sedangkan yang mengendarai 1 (satu) unit Mobil Pick up Daihatsu Grand Max KT 8375 UH Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pengemudi Mobil Pick up Daihatsu Grand Max KT 8375 UH membawa penumpang atau hanya sendirian;
- Bahwa 1 (satu) Sepeda motor Yamaha Vixion DT 5622 CD yang Saksi tumpangi berjalan dari arah petung menuju pulang ke arah riko sedangkan pengemudi Mobil Pick up Daihatsu Grand Max KT 8375 UH Saksi tidak mengetahui berjalan dari arah mana menuju ke mana karena Saksi tidak ingat atau mengetahui terjadi kecelakaannya dimana;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan Saksi tidak mengetahui apakah ada kendaraan lain yang terlibat kecelakaan;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa kecepatan kendaraan Sepeda motor Yamaha Vixion DT 5622 CD yang Saksi tumpangi sekira 50-60 (lima puluh sampai dengan enam puluh) Km/jam sedangkan kecepatan Mobil Pick up Daihatsu Grand Max KT 8375 UH Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Pada saat Saksi dan suami Saksi An.HARLIN berjalan dari Giri Purwa menuju ke arah riko untuk pulang ke rumah, selanjutnya Saksi tidak ingat lagi. Yang Saksi ingat hanya berjalan dari Giri Purwa ingin menuju riko untuk pulang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jarak pertama kali melihat kendaraan Mobil Pick up Daihatsu Grand Max KT 8375 UH;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Saksi tidak bisa mengingat terjadinya kecelakaan tersebut. Namun keterangan dari suami Saksi bahwa Saksi dan suami Saksi telah mengalami kecelakaan dan Saksi mengalami luka retak pada tengkorak kepala bagian pelipis sebelah kiri, patah tulang belakang di atas tulang ekor dan patah pada kaki sebelah kanan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana marka jalan benturan atau tabrakan terjadi;
- Bahwa Saksi tidak ingat dan tidak mengetahui apa yang terjadi, namun keterangan dari suami Saksi bahwa Saksi mengalami koma selama 4(empat) hari kemudian di rawat di RSKD Balikpapan dari tanggal 08 Oktober 2018 sampai tanggal 19 Oktober 2018;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2018/PN Pnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akibat kecelakaan tersebut Saksi mengalami luka retak pada tengkorak kepala bagian pelipis sebelah kiri, patah tulang belakang di atas tulang ekor dan patah pada kaki sebelah kanan;
- Bahwa Saksi mengalami luka retak pada tengkorak kepala bagian pelipis sebelah kiri, patah tulang belakang di atas tulang ekor dan patah pada kaki sebelah kanan dan akibat mengalami luka tersebut Saksi tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari dan hanya bisa terbaring di atas tempat tidur saja;
- Bahwa Saksi jelaskan aktifitas Saksi sehari-hari mengurus rumah tangga, dan bekerja mengajar di sekolahan karena Saksi bekerja sebagai guru. tetapi semenjak kecelakaan tersebut Saksi hanya terbaring di atas tempat tidur;
- Bahwa Saksi tidak bisa melakukan aktifitas seperti biasa semenjak terjadi kecelakaan pada tanggal 08 Oktober 2018 sampai sekarang tanggal 15 November 2018, semenjak terjadi kecelakaan hingga sekarang ini sudah 38(tiga puluh delapan) hari tidak bisa beraktifitas seperti biasa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Saksi bisa beraktifitas seperti biasa sewaktu sembuh karena sampai sekarang ini Saksi tidak bisa melakukan aktifitas apapun selain terbaring di tempat tidur sedangkan untuk makan, BAB (buang air besar) Saksi masih di bantu dengan orang lain karena Saksi tidak bisa berpindah tempat selain di tempat tidur akibat mengalami luka patah pada tulang belakang di atas tulang ekor serta patah kaki sebelah kanan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

**3. HANDOKO Bin KELLENG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tertidur kurang lebih 15 (lima belas) menit hingga terjadinya peristiwa kecelakaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat benturan atau tabrakan pada kecelakaan tersebut, saksi hanya mendengar suara tabrakan atau benturan saja pada kecelakaan tersebut;
- Bahwa Saksi merasa benar-benar sadar atau bangun dari tidur dalam posisi badan miring di dalam Mobil Pick Up Granmax Warna Hitam KT-8375-UH setelah Mobil Pick Up Granmax Warna Hitam KT-8375-UH yang saksi tumpangi dalam posisi terbalik keluar badan jalan;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2018/PN Pnj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah sadar saksi keluar dari Mobil Pick Up Granmax Warna Hitam KT-8375-UH melalui jendela samping kiri lalu saksi menarik ayah mertua saksi, karena saksi tidak kuat menariknya sehingga saksi berteriak meminta tolong kepada warga yang ada di sekitar kejadian untuk membantu menarik ayah mertua saksi, kemudian saksi bersama warga mengangkat ayah mertua saksi ke kursi rumah warga;
- Bahwa Sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 pukul 18.30 Wita. Saksi berjalan menumpangi Mobil Pick Up Granmax Warna Hitam KT-8375-UH yang dikemudikan oleh ayah mertua saksi yang bernama SUKIR berjalan dari arah Kel. Riko membeli tandan pisang di PT. Alam Permai menuju Petung, Sebelum terjadi peristiwa kecelakaan tersebut saksi sempat tertidur kurang lebih selama 15 (lima belas) menit kemudian saksi sadar atau bangun dari tidur setelah terjadi peristiwa kecelakaan ini. Mobil Pick Up Granmax Warna Hitam KT-8375-UH yang saksi tumpangi dalam posisi terbalik keluar badan jalan, kemudian sya keluar dari mobil melalui jendela pintu sisi kiri, kemudian saksi berusaha menarik keluar ayah mertua saksi karena tidak sanggup saksi meminta bantuan warga setempat. Kemudian saksi bersama warga membawa korban ke puskesmas Sotek kemudian dirujuk Ke RSUD Nipah-Nipa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kecelekaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 sekitar pukul 18.30 wita di Jl. Propinsi Km.21 Sotek Kel. Sotek kec. Penajam kab.PPU antara Mobil Pick Up Daihatsu Grand Max KT-8375-UH dengan Sepeda motor Yamaha Vixion DT-6522-CD;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas Terdakwa sedang mengemudikan Mobil Pick Up Daihatsu Grand Max KT-8375-UH bersama anak menantu Terdakwa yaitu Saksi HANDOKO yang pada saat itu duduk di sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan Mobil Pick Up Daihatsu Grand Max KT-8375-UH yang Terdakwa kemudikan berjalan dari arah sepaku menuju ke arah petung sedangkan pengendara dan penumpang Sepeda motor Yamaha Vixion DT-6522-CD berjalan dari arah simpang empat Sotek menuju ke arah sepaku;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2018/PN Pnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat terjadi kecelakaan tersebut tidak ada kendaraan lain yang melintas;
- Bahwa awalnya pada saat Terdakwa sedang mengemudikan Mobil Pick Up Daihatsu Grand Max KT-8375-UH yang berjalan dari arah sepaku menuju ke arah petung sesampainya di Km.21 Sotek kendaraan yang Terdakwa kemudikan terasa oleng sebanyak 3(tiga) kali ke kiri dan 3(tiga) kali kekanan kemudian Terdakwa menginjak rem sambil membanting setir ke kanan untuk mengarahkan mobil tersebut ke pepohonan yang berada di pinggir badan jalan sebelah kanan dari arah sepaku menuju ke arah petung namun pada saat mobil berbelok ke jalur kanan dari arah sepaku menuju ke arah petung ada kendaraan sepeda motor yang sedang melintas sehingga bak mobil sisi sebelah kiri tepatnya di atas ban belakang sebelah kiri mobil yang Terdakwa kemudikan menabrak sepeda motor tersebut dan kemudian mobil yang Terdakwa kemudikan terbalik dan menabrak pohon sawit yang berada di luar badan jalan sebelah kanan dari arah sepaku menuju ke petung;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa penyebab mobil yang Terdakwa kendarai mengalami oleng;
- Bahwa jarak pertama kali Terdakwa melihat pengendara Sepeda motor Yamaha Vixion DT-6522-CD yang berjalan dari arah Sotek menuju ke arah sepaku sekitar 50 (lima puluh) meter pada saat kendaraan Terdakwa mengalami oleng ke 3(tiga) kali ke arah kanan;
- Bahwa karena Terdakwa melihat pengendara Sepeda motor Yamaha Vixion DT-6522-CD masih jauh sekitar 50 (lima puluh) meter sehingga Terdakwa memutuskan membanting setir ke arah kanan supaya mobil yang kemudikan bisa keluar badan jalan sehingga menabrak ke pepohonan yang berada di luar badan jalan sebelah kanan dari arah sepaku menuju ke arah Sotek;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa dalam peristiwa kecelakaan tersebut tidak ada korban meninggal dunia. sedangkan korban luka luka yaitu pengendara sepeda motor mengalami luka patah kaki sebelah kanan, penumpang Sepeda motor mengalami luka pada hidung mengeluarkan darah dan Terdakwa sendiri mengalami luka pada bagian kening sebelah kiri mengalami lecet;
- Bahwa pada saat kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi kecepatan Mobil Pick Up Daihatsu Grand Max KT-8375-UH yang Terdakwa kemudikan sekitar 40km/Jam dan menggunakan gigi perseneleng 3(tiga);

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2018/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mobil Pick Up Daihatsu Grand Max KT-8375-UH yang Terdakwa kemudikan menabrak pengendara Sepeda motor Yamaha Vixion DT-6522-CD pada bagian bak sebelah kiri tepatnya di atas ban belakang sebelah kiri sedangkan Sepeda motor Yamaha Vixion DT-6522-CD tertabrak pada bagian depan kendaraan;
  - Bahwa pada saat mobil yang Terdakwa kemudikan oleng ke jalur sebelah kanan dari arah sepaku menuju ke arah Sotek Terdakwa tidak ada membunyikan klakson dan menyalakan lampu isyarat kepada pengendara sepeda motor yang berjalan dari arah berlawanan);
  - Bahwa Posisi Mobil Pick Up Daihatsu Grand Max KT-8375-UH yang Terdakwa kemudikan pada saat menabrak pengendara Sepeda motor Yamaha Vixion DT-6522-CD adalah posisi melintang ke arah kanan dan jalur sebelah kanan dari arah sepaku menuju Sotek.
  - Bahwa Posisi terakhir setelah kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi, Mobil Pick Up Daihatsu Grand Max KT-8375-UH berada di luar badan jalan sebelah kanan dari arah sepaku menuju Sotek dengan posisi mobil terbalik serta Terdakwa dan penumpang berada di dalam mobil sedangkan Sepeda motor Yamaha Vixion DT-6522-CD berada di luar badan jalan sebelah kanan dari arah sepaku menuju soteng dengan posisi ban depan kendaraan tepat di pinggir semenisasi dan posisi pengendara sepeda motor berada di luar badan jalan sebelah kanan tepat di belakang sepeda motor sedangkan penumpang sepeda motor berada di jalur sebelah kanan dari arah sepaku menuju Sotek dengan posisi terlentang tidak sadarkan diri;
  - Bahwa Kondisi Terdakwa setelah kecelakaan lalu lintas tersebut mengalami luka lecet pada bagian kening sebelah kiri sedangkan penumpang Mobil Pick Up Daihatsu Grand Max KT-8375-UH tidak mengalami luka apa-apa dan pengendara Sepeda motor Yamaha Vixion DT-6522-CD mengalami patah kaki sebelah kanan serta penumpang Sepeda motor Yamaha Vixion DT-6522-CD tidak sadarkan diri dan mengeluarkan darah pada bagian hidung;
  - Bahwa Terdakwa menyesali atas kejadian tersebut, dan berjanji akan lebih berhati-hati dalam berkendara;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Vixion DT 5622 CD;
  - 1 (satu) Buah kunci Sepeda motor Yamaha Vixion DT 5622 CD;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2018/PN Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah sim C An.HARLIN;1 (satu) Unit Mobil Pick up Daihatsu Grand Max KT 8375 UH;
- 1 (satu) Buah kunci Mobil Pick up Daihatsu Grand Max KT 8375 UH;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Menimbang selain mengajukan barang bukti diatas, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat, berupa :

- Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Kanujoso Djatiwibowo Nomor: 167/353/X-2018/IRM-RSKD, yang di tanda tangani oleh dr. Ronal Kribianto membuat hasil pemeriksaan bahwa telah memeriksa korban dengan nomor rekam medis 767988 :

Dengan Hasil Pemeriksaan:

- Pemeriksaan fisik tingkat kesadaran berdasarkan Glassgow coma Scale 15, tekanan darah 130/70 mmHg, denyut nadi 84 kali permenit, pernapasan 24 kali permenit, suhu ketiak 36,2 derajat celcius;
- Pemeriksaan luka: luka yang telah dijahit pada lutut sebelah kanan

Pada korban ditemukan tindakan

- i. Pemeriksaan laboratorium darah ditemukan kadar sel darah merah yang rendah dan kadar sel darah putih yang tinggi;
- ii. Pemeriksaan foto rontgen daerah lutut kesan patah tulang paha bagian bawah dan lutut sebelah kanan;
- iii. Pemberian obat-obatan;
- iv. Operasi tulang oleh dr, Fatwa Fitriono Islam, SpOT;

## KESIMPULAN

Pada laki-laki berusia 38 tahun ini, ditemukan luka-luka akibat trauma tumpul berupa luka robek pada lutut serta patah tulang paha bagian bawah dan lutut. Luka robek tersebut menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pancaharian untuk sementara waktu;

- Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Kanujoso Djatiwibowo Nomor: 168/353/X-2018/IRM-RSKD, yang di tanda tangani oleh dr. Ronal Kribianto membuat hasil pemeriksaan bahwa telah memeriksa korban dengan nomor rekam medis 767987;

Pemeriksaan luka:

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2018/PN Pnj

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Luka terbuka pada kepala sebelah kiri bagian depan, panjang empat sentimeter dan lebar dua sentimeter;
- ii. Memar pada punggung sebelah kanan;
- iii. Memar pada betis sebelah kanan;
- iv. Memar pada betis sebelah kiri;
- v. Luka terbuka pada daerah antara kemaluan dan dubur (perineum), kurang lebih tiga sentimeter meter;
- vi. Patah tulang panggul;
- vii. Patah tulang kering sebelah kanan;

## KESIMPULAN

Pada perempuan berusia 38 tahun ini, ditemukan luka-luka akibat trauma tumpul berupa berupa memar pada tangan dan kedua betis, luka robek pada kepala dan daerah antara kemaluan dengan dubur, patah tulang panggul dan betis sebelah kanan serta pendarahan otak;

Luka-luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Surat, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 sekitar pukul 18.30 wita di Jl. Propinsi Km.21 Sotek Kel. Sotek kec. Penajam kab.PPU antara Mobil Pick Up Daihatsu Grand Max KT-8375-UH yang dikendarai oleh Terdakwa bersama dengan Saksi HANDOKO Bin KELLENG dengan Sepeda motor Yamaha Vixion DT-6522-CD yang dikendarai oleh Saksi HARLIN Bin LANDOLOMA bersama dengan Saksi YUSRIANTI Binti M. YUSUF dan anak Saksi HARLIN Bin LANDOLOMA;
- Bahwa awalnya pada saat Terdakwa sedang mengemudikan Mobil Pick Up Daihatsu Grand Max KT-8375-UH yang berjalan dari arah sepaku menuju ke arah petung sesampainya di Km.21 Sotek kendaraan yang Terdakwa kemudian terasa oleng sebanyak 3(tiga) kali ke kiri dan 3(tiga) kali kekanan kemudian Terdakwa menginjak rem sambil membantingkan setir ke kanan untuk mengarahkan mobil tersebut ke pepohonan yang berada di pinggir badan jalan sebelah kanan dari arah sepaku menuju ke arah petung namun pada saat mobil berbelok ke jalur kanan dari arah sepaku menuju ke arah petung ada kendaraan sepeda motor Yamaha Vixion DT-6522-CD yang dikendarai oleh Saksi HARLIN Bin LANDOLOMA

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2018/PN Pnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama dengan Saksi YUSRIANTI Binti M. YUSUF dan anak Saksi HARLIN Bin LANDOLOMA sedang melintas sehingga bak mobil sisi sebelah kiri tepatnya di atas ban belakang sebelah kiri mobil yang Terdakwa kemudikan menabrak sepeda motor Yamaha Vixion DT-6522-CD yang dikendarai oleh Saksi HARLIN Bin LANDOLOMA bersama dengan Saksi YUSRIANTI Binti M. YUSUF dan anak Saksi HARLIN Bin LANDOLOMA tersebut dan kemudian mobil yang Terdakwa kemudikan terbalik dan menabrak pohon sawit yang berada di luar badan jalan sebelah kanan dari arah sepaku menuju ke petung;

- Bahwa pada saat mobil yang Terdakwa kemudikan oleng ke jalur sebelah kanan dari arah sepaku menuju ke arah Sotek Terdakwa tidak ada membunyikan klakson dan menyalakan lampu isyarat kepada pengendara sepeda motor yang berjalan dari arah berlawanan);
- Bahwa Kondisi Terdakwa setelah kecelakaan lalu lintas tersebut mengalami luka lecet pada bagian kening sebelah kiri sedangkan penumpang Mobil Pick Up Daihatsu Grand Max KT-8375-UH tidak mengalami luka apa-apa dan pengendara Sepeda motor Yamaha Vixion DT-6522-CD mengalami patah kaki sebelah kanan serta penumpang Sepeda motor Yamaha Vixion DT-6522-CD tidak sadarkan diri dan mengeluarkan darah pada bagian hidung;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi HARLIN Bin LANDOLOMA **mengalami luka** sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Kanujoso Djatiwibowo Nomor: 167/353/X-2018/IRM-RSKD, yang di tanda tangani oleh dr. Ronal Kribianto membuat hasil pemeriksaan bahwa **telah memeriksa korban dengan nomor rekam medis 767988 :**

Dengan Hasil Pemeriksaan:

- Pemeriksaan fisik tingkat kesadaran berdasarkan Glassgow coma Scale 15, tekanan darah 130/70 mmHg, denyut nadi 84 kali permenit, pernapasan 24 kali permenit, suhu ketiak 36,2 derajat celcius
- Pemeriksaan luka: luka yang telah dijahit pada lutut sebelah kanan

Pada korban ditemukan tindakan

- i. Pemeriksaan laboratorium darah ditemukan kadar sel darah merah yang rendah dan kadar sel darah putih yang tinggi,
- ii. Pemeriksaan foto rontgen daerah lutut kesan patah tulang paha bagian bawah dan lutut sebelah kanan.
- iii. Pemberian obat-obatan



iv. Operasi tulang oleh dr, Fatwa Fitriono Islam, SpOT;

**KESIMPULAN**

Pada laki-laki berusia 38 tahun ini, ditemukan luka-luka akibat trauma tumpul berupa luka robek pada lutut serta patah tulang paha bagian bawah dan lutut. Luka robek tersebut menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu;

- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut, Saksi YUSRIATI Binti M. YUSUF mengalami luka Sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Kanujoso Djatiwibowo Nomor: 168/353/X-2018/IRM-RSKD, yang di tanda tangani oleh dr. Ronal Kribianto membuat hasil pemeriksaan bahwa telah memeriksa korban dengan nomor rekam medis 767987.

Pemeriksaan luka:

- Luka terbuka pada kepala sebelah kiri bagian depan, panjang empat sentimeter dan lebar dua sentimeter.
- Memar pada punggung sebelah kanan
- Memar pada betis sebelah kanan,
- Memar pada betis sebelah kiri,
- Luka terbuka pada daerah antara kemaluan dan dubur (*perineum*), kurang lebih tiga setimeter meter,
- Patah tulang panggul,
- Patah tulang kering sebelah kanan,

**KESIMPULAN**

Pada perempuan berusia 38 tahun ini, ditemukan luka-luka akibat trauma tumpul berupa berupa memar pada tangan dan kedua betis, luka robek pada kepala dan daerah antara kemaluan dengan dubur, patah tulang panggul dan betis sebelah kanan serta pendarahan otak; Luka-luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi YUSRIATI Binti M. YUSUF mengalami koma selama 4(empat) hari kemudian di rawat di RSKD Balikpapan dari tanggal 08 Oktober 2018 sampai tanggal 19 Oktober 2018 serta menderita luka retak pada tengkorak kepala bagian pelipis sebelah kiri, patah tulang belakang di atas tulang ekor dan patah pada kaki sebelah kanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat luka tersebut, Saksi YUSRIATI Binti M. YUSUF tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari dan hanya bisa terbaring di atas tempat tidur saja;
- Bahwa Saksi YUSRIATI Binti M. YUSUF sehari-hari mengurus rumah tangga, dan bekerja mengajar di sekolahan karena Saksi YUSRIATI Binti M. YUSUF bekerja sebagai guru. tetapi semenjak kecelakaan tersebut Saksi YUSRIATI Binti M. YUSUF hanya terbaring di atas tempat tidur;
- Bahwa Saksi YUSRIATI Binti M. YUSUF tidak bisa melakukan aktifitas seperti biasa semenjak terjadi kecelakaan pada tanggal 08 Oktober 2018 sampai sekarang tanggal 15 November 2018, semenjak terjadi kecelakaan hingga sekarang ini sudah 38(tiga puluh delapan) hari tidak bisa beraktifitas seperti biasa;
- Bahwa Saksi YUSRIATI Binti M. YUSUF tidak mengetahui kapan Saksi YUSRIATI Binti M. YUSUF bisa beraktifitas seperti biasa sewaktu sembuh karena sampai sekarang ini Saksi YUSRIATI Binti M. YUSUF tidak bisa melakukan aktifitas apapun selain terbaring di tempat tidur sedangkan untuk makan, BAB (buang air besar) Saksi YUSRIATI Binti M. YUSUF masih di bantu dengan orang lain karena Saksi YUSRIATI Binti M. YUSUF tidak bisa berpindah tempat selain di tempat tidur akibat mengalami luka patah pada tulang belakang di atas tulang ekor serta patah kaki sebelah kanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan terlebih langsung mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. telah mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad. 1 Unsur Setiap Orang**

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2018/PN Pnj



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut hukum pidana ialah siapa saja sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana, dalam hal ini Terdakwa SUKIR Bin SIDI yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta telah dibenarkan Terdakwa sendiri dipersidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur Telah Mengemudikan Kendaraan Bermotor Karena Kelalaiannya Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Luka Berat;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian menurut R.SOESILO adalah kurang hati-hati, lalai, lupa, amat kurang perhatian , sedangkan menurut doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum pidana untuk dapat dikatakan sebagai kelalaian, maka harus memenuhi 2 syarat yakni :

1. Bila dengan melakukan sesuatu perbuatan itu seseorang kurang hati-hati atau kurang waspada ;
2. Akibat yang ditimbulkan karena kurang hati-hatinya harus dapat dibayangkan atau diduga terlebih dahulu, yang berarti bila tidak dapat dibayangkan adanya sesuatu akibat maka tidak terdapat culpa (lalai);

Menimbang, bahwa Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana Pasal 1 angka 24 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 sekitar pukul 18.30 wita di Jl. Propinsi Km.21 Sotek Kel. Sotek kec. Penajam kab.PPU antara Mobil Pick Up Daihatsu Grand Max KT-8375-UH yang dikendarai oleh Terdakwa bersama dengan Saksi HANDOKO Bin KELLENG dengan Sepeda motor Yamaha Vixion DT-6522-CD yang dikendarai oleh Saksi HARLIN Bin LANDOLOMA bersama dengan Saksi YUSRIANTI Binti M. YUSUF dan anak Saksi HARLIN Bin LANDOLOMA;





Menimbang, bahwa awalnya pada saat Terdakwa sedang mengemudikan Mobil Pick Up Daihatsu Grand Max KT-8375-UH yang berjalan dari arah sepaku menuju ke arah petung sesampainya di Km.21 Sotek kendaraan yang Terdakwa kemudikan terasa oleng sebanyak 3(tiga) kali ke kiri dan 3(tiga) kali kekanan kemudian Terdakwa menginjak rem sambil membantingkan setir ke kanan untuk mengarahkan mobil tersebut ke pepohonan yang berada di pinggir badan jalan sebelah kanan dari arah sepaku menuju ke arah petung namun pada saat mobil berbelok ke jalur kanan dari arah sepaku menuju ke arah petung ada kendaraan sepeda motor Yamaha Vixion DT-6522-CD yang dikendarai oleh Saksi HARLIN Bin LANDOLOMA bersama dengan Saksi YUSRIANTI Binti M. YUSUF dan anak Saksi HARLIN Bin LANDOLOMA sedang melintas sehingga bak mobil sisi sebelah kiri tepatnya di atas ban belakang sebelah kiri mobil yang Terdakwa kemudikan menabrak sepeda motor Yamaha Vixion DT-6522-CD yang dikendarai oleh Saksi HARLIN Bin LANDOLOMA bersama dengan Saksi YUSRIANTI Binti M. YUSUF dan anak Saksi HARLIN Bin LANDOLOMA tersebut dan kemudian mobil yang Terdakwa kemudikan terbalik dan menabrak pohon sawit yang berada di luar badan jalan sebelah kanan dari arah sepaku menuju ke petung;

Menimbang, bahwa pada saat mobil yang Terdakwa kemudikan oleng ke jalur sebelah kanan dari arah sepaku menuju ke arah Sotek Terdakwa tidak ada membunyikan klakson dan menyalakan lampu isyarat kepada pengendara sepeda motor yang berjalan dari arah berlawanan;

Menimbang, bahwa Kondisi Terdakwa setelah kecelakaan lalu lintas tersebut mengalami luka lecet pada bagian kening sebelah kiri sedangkan penumpang Mobil Pick Up Daihatsu Grand Max KT-8375-UH tidak mengalami luka apa-apa dan pengendara Sepeda motor Yamaha Vixion DT-6522-CD mengalami patah kaki sebelah kanan serta penumpang Sepeda motor Yamaha Vixion DT-6522-CD tidak sadarkan diri dan mengeluarkan darah pada bagian hidung;

Menimbang, bahwa pengertian luka berat sebagaimana ketentuan Pasal 90 KUHP disamakan dengan:

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian;
- Kehilangan salah satu panca indra;
- Mencapat cacat badan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menderita sakit lupuh;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;

Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut Saksi HARLIN Bin LANDOLOMA **mengalami luka** sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Kanujoso Djatiwibowo Nomor: 167/353/X-2018/IRM-RSKD, yang di tanda tangani oleh dr. Ronal Kribianto membuat hasil pemeriksaan bahwa **telah memeriksa korban dengan nomor rekam medis 767988 :**

Dengan Hasil Pemeriksaan:

- Pemeriksaan fisik tingkat kesadaran berdasarkan Glassgow coma Scale 15, tekanan darah 130/70 mmHg, denyut nadi 84 kali permenit, pernapasan 24 kali permenit, suhu ketiak 36,2 derajat celcius
- Pemeriksaan luka: luka yang telah dijahit pada lutut sebelah kanan

Pada korban ditemukan tindakan

- v. Pemeriksaan laboratorium darah ditemukan kadar sel darah merah yang rendah dan kadar sel darah putih yang tinggi,
- vi. Pemeriksaan foto rontgen daerah lutut kesan patah tulang paha bagian bawah dan lutut sebelah kanan.
- vii. Pemberian obat-obatan
- viii. Operasi tulang oleh dr, Fatwa Fitriono Islam, SpOT;

## KESIMPULAN

Pada laki-laki berusia 38 tahun ini, ditemukan luka-luka akibat trauma tumpul berupa luka robek pada lutut serta patah tulang paha bagian bawah dan lutut. Luka robek tersebut menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau panchaharian untuk sementara waktu;

- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut, Saksi YUSRIATI Binti M. YUSUF **mengalami luka** Sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Kanujoso Djatiwibowo Nomor: 168/353/X-2018/IRM-RSKD, yang di tanda tangani oleh dr. Ronal Kribianto membuat hasil pemeriksaan bahwa telah memeriksa korban dengan nomor rekam medis 767987.

Pemeriksaan luka:

- i. Luka terbuka pada kepala sebelah kiri bagian depan, panjang empat sentimeter dan lebar dua sentimeter.
- ii. Memar pada punggung sebelah kanan

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2018/PN Pnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- iii. Memar pada betis sebelah kanan,
- iv. Memar pada betis sebelah kiri,
- v. Luka terbuka pada daerah antara kemaluan dan dubur (*perineum*), kurang lebih tiga setimeter meter,
- vi. Patah tulang panggul,
- vii. Patah tulang kering sebelah kanan,

#### **KESIMPULAN**

Pada perempuan berusia 38 tahun ini, ditemukan luka-luka akibat trauma tumpul berupa berupa memar pada tangan dan kedua betis, luka robek pada kepala dan daerah antara kemaluan dengan dubur, patah tulang panggul dan betis sebelah kanan serta pendarahan otak; Luka-luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut Saksi YUSRIATI Binti M. YUSUF mengalami koma selama 4(empat) hari kemudian di rawat di RSKD Balikpapan dari tanggal 08 Oktober 2018 sampai tanggal 19 Oktober 2018 serta menderita luka retak pada tengkorak kepala bagian pelipis sebelah kiri, patah tulang belakang di atas tulang ekor dan patah pada kaki sebelah kanan;

Menimbang, bahwa akibat luka tersebut, Saksi YUSRIATI Binti M. YUSUF tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari dan hanya bisa terbaring di atas tempat tidur saja;

Menimbang, bahwa Saksi YUSRIATI Binti M. YUSUF sehari-hari mengurus rumah tangga, dan bekerja mengajar di sekolahan karena Saksi YUSRIATI Binti M. YUSUF bekerja sebagai guru. tetapi semenjak kecelakaan tersebut Saksi YUSRIATI Binti M. YUSUF hanya terbaring di atas tempat tidur;

Menimbang, bahwa Saksi YUSRIATI Binti M. YUSUF tidak bisa melakukan aktifitas seperti biasa semenjak terjadi kecelakaan pada tanggal 08 Oktober 2018 sampai sekarang tanggal 15 November 2018, semenjak terjadi kecelakaan hingga sekarang ini sudah 38(tiga puluh delapan) hari tidak bisa beraktifitas seperti biasa;

Menimbang, bahwa Saksi YUSRIATI Binti M. YUSUF tidak mengetahui kapan Saksi YUSRIATI Binti M. YUSUF bisa beraktifitas seperti biasa sewaktu sembuh karena sampai sekarang ini Saksi YUSRIATI Binti M. YUSUF tidak bisa melakukan aktifitas apapun selain terbaring di tempat tidur sedangkan untuk makan, BAB (buang air besar) Saksi YUSRIATI Binti M. YUSUF masih di bantu dengan orang lain karena Saksi YUSRIATI Binti M. YUSUF tidak bisa berpindah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat selain di tempat tidur akibat mengalami luka patah pada tulang belakang di atas tulang ekor serta patah kaki sebelah kanan;

Menimbang berdasarkan fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan derajat kesalahannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tersebut bukanlah semata-mata sarana pembalasan, melainkan sebagai media pembelajaran untuk mendidik dan membina Terdakwa agar dikemudian hari Terdakwa mematuhi peraturan dan tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Vixion DT 5622 CD, 1 (satu) Buah kunci Sepeda motor Yamaha Vixion DT 5622 CD, 1 (satu) Buah sim C An.HARLIN telah diketahui kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi HARLIN Bin LANDOLOMA;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Pick up Daihatsu Grand Max KT 8375 UH dan 1 (satu) Buah kunci Mobil Pick up Daihatsu Grand Max KT 8375 UH telah diketahui kepemilikannya, maka perlu

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2018/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa SUKIR Bin SIDI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa memberikan luka serta trauma bagi korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Sukir Bin Sidi tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayarnya maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion DT 5622 CD;
  - 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha Vixion DT 5622 CD;
  - 1 (satu) buah sim C An. HARLIN;

Dikembalikan kepada Saksi Harlin Bin Landoloma;

- 1 (satu) unit mobil Pick UP Daihatsu Grand Max KT 8375 UH;
- 1 (satu) buah kunci Mobil Pick Up Daihatsu Granng Max KT 8375 UH;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa Sukir Bin Sidi;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam, pada hari Selasa, tanggal 26 Februari 2019, oleh kami, ANTENG SUPRIYO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ANIK ISTIROCHAH, S.H., M. Hum., dan GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RAMLA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam, serta dihadiri oleh NUR RACHMANSYAH, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANIK ISTIROCHAH, S.H., M. Hum.

ANTENG SUPRIYO, S.H., M.H.

GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

RAMLA, S.H.